



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 417/Pid.B/2019/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HERDI SITEPU ALS ERDI BIN JOKIM SITEPU
Tempat Lahir : Galang (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 10 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung dalam Km 26 Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai
Jaya Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : BHL (Buruh Harian Lepas)
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 417/Pid.B/2019/PN Rhl tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor : 417/Pid.B/2019/PN Rhl tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERDI SITEPU ALS HERDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDI SITEPU ALS HERDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV DIGITEC NINJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar 1 (satu) buah kotak tabungan/celengan yang berbentuk boneka Hello Kitty berwarna hijau;

Dikembalikan melalui saksi Misdi Als Adi

- 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki gagang yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Terdakwa saat itu spontan karena melihat adanya kesempatan situasi rumah yang sepi dan kosong sehingga mendukung perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa HERDI SITEPU ALS HERDI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Kampung Dalam Km 26 Balam Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang memasang TV sambil bercerita bersama adik ipar terdakwa yang bernama SAHRUL, lalu adik ipar terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang mencari TV tetapi terdakwa tidak begitu menanggapi, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib terdakwa sedang mencari jamur dibelakang rumah Sdr. MISDI untuk dijual, ternyata jamur yang terdakwa cari hanya dapat sedikit, lalu terdakwa teringat bahwa ada yang mencari TV, lalu terdakwa berfikir untuk mengambil / mencuri TV, saat hendak pulang terdakwa melihat Sdr. MISDI dan istrinya memanen, pada saat di jalan pulang terdakwa melihat rumah Sdr. MISDI dalam keadaan sepi dan kosong, kemudian terdakwa melihat ada sebuah parang yang terletak dan kemudian terdakwa mengambilnya dan mencongkel / membongkar jendela depan rumah Sdr. MISDI dengan parang tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. MISDI dan terdakwa tidak melihat ada orang kemudian terdakwa mengambil TV, celengan (yang setelah dibongkar uangnya sebanyak Rp. 70.000,-) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa pergi ke kebun tempat tinggal adik ipar terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRUL "INI TV, KAU KAN MAU NYARI TV, INILAH BAYARI" lalu Sdr. SAHRUL mengatakan kepada terdakwa "BERAPA HARGANYA BANG" lalu terdakwa mengatakan "RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. SAHRUL menawarkan dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "YAUDAHA" dan Sdr. SAHRUL membayar TV tersebut dan kemudian terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV lalu ada tetangga ibu terdakwa yang bernama Sdr. BUDI datang mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mempersilahkan mereka masuk, dan kemudian salah seorang dari mereka mengatakan "AYOK IKUT DULU" lalu terdakwa menjawab "KEMANA" lalu dijawab "KE POS 25" lalu terdakwapun ikut dan setelah terdakwa sampai di pos, terdakwa

Hal 2 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditanyai "APA BENAR KAU CURTI TV NYA" lalu terdakwa menjawab "IA" lalu terdakwa ditanya kembali "UNTUK APA UANG NYA" dan terdakwa menjawab "UNTUK BEROBAT ANAK SAYA" lalu terdakwa diamankan di pos tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Sdr. MISDI untuk mengambil 1 (Satu) unit TV, celengan dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Sdr. MISDI.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Sdr. MISDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa HERDI SITEPU ALS HERDI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jl. Kampung Dalam Km 26 Balam Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang memasang TV sambil bercerita bersama adik ipar terdakwa yang bernama SAHRUL, lalu adik ipar terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang mencari TV tetapi terdakwa tidak begitu menanggapi, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib terdakwa sedang mencari jamur dibelakang rumah Sdr. MISDI untuk dijual, ternyata jamur yang terdakwa cari hanya dapat sedikit, lalu terdakwa teringat bahwa ada yang mencari TV, lalu terdakwa berfikir untuk mengambil / mencuri TV, saat hendak pulang terdakwa melihat Sdr. MISDI dan istrinya memanen, pada saat di jalan pulang terdakwa melihat rumah Sdr. MISDI dalam keadaan sepi dan kosong, kemudian terdakwa melihat ada sebuah parang yang terletak dan kemudian terdakwa mengambilnya dan mencongkel / membongkar jendela depan rumah Sdr. MISDI dengan parang tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. MISDI dan terdakwa tidak melihat ada orang kemudian terdakwa mengambil TV, celengan (yang setelah dibongkar uangnya sebanyak Rp. 70.000,-) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa pergi ke kebun tempat tinggal adik ipar terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRUL "INI TV, KAU KAN MAU NYARI TV, INILAH BAYARI" lalu Sdr. SAHRUL mengatakan kepada terdakwa "BERAPA HARGANYA BANG" lalu terdakwa mengatakan "RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. SAHRUL menawarkan dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "YAUDAH" dan Sdr. SAHRUL membayar TV tersebut dan kemudian terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV lalu ada tetangga ibu terdakwa yang bernama Sdr. BUDI datang mengetuk pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mempersilahkan mereka masuk, dan kemudian salah seorang dari mereka mengatakan "AYOK IKUT DULU" lalu terdakwa menjawab "KEMANA" lalu dijawab "KE POS 25" lalu terdakwa ikut dan setelah terdakwa sampai di pos, terdakwa ditanyai "APA BENAR KAU CURTI TV NYA" lalu terdakwa menjawab "IA" lalu terdakwa ditanya kembali "UNTUK APA UANG NYA" dan terdakwa menjawab "UNTUK BEROBAT ANAK SAYA" lalu terdakwa diamankan di pos tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Sdr. MISDI untuk mengambil 1 (satu) unit TV, celengan dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Sdr. MISDI.

Hal 3 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar • Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Sdr. MISDI mengalami kerugian sebesar
Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. MISDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah milik saksi dan saksi SULISTIAWATI terletak di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak lalu mencongkel jendela depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi Digitec Ninja dan celengan berbentuk hello kitty yang terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. SULISTIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah milik saksi dan saksi Misdi terletak di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi Digitec Ninja dan celengan berbentuk hello kitty yang terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat jendela depan rumah saksi rusak bekas dicongkel ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal 4 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa HERDI SITEPU dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kejadiannya benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah milik saksi MISDI dan saksi SULISTIAWATI terletak di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi Digitec Ninja dan celengan berbentuk hello kitty yang terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak lalu mencongkel jendela depan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit TV DIGITEC NINJA;
- 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki gagang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kotak tabungan/celengan yang berbentuk boneka Hello

Kitty berwarna hijau;

barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Hal 5 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu ;

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa Herdi Sitepu alias Herdi yang mengaku membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani mapun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah milik saksi MISDI dan saksi SULISTIAWATI terletak di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi Digitec Ninja dan celengan berbentuk hello kitty yang terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, barang-barang tersebut oleh terdakwa telah berhasil dibawa keluar dari rumah saksi korban bahkan telah digunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan televisi telah dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya dipergunakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Hal 6 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mencuri barang-barang milik saksi MISDI dan SULISTIAWATI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi Digitec Ninja dan celengan berbentuk hello kitty yang terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga uang tunai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, barang-barang tersebut oleh terdakwa telah berhasil dibawa keluar dari rumah saksi korban bahkan telah digunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan televisi telah dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya dipergunakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dapat dibuktikan. Bahwa yang dimaksud dengan merusak atau membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saat mencoba mengambil tersebut pada hari terdakwa mencuri barang-barang milik saksi MISDI dan SULISTIAWATI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Cendrawasih, Sumber Sari Km. 24. Kel. Balam Sampurna Kec. Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merusak lalu mencongkel jendela rumah milik saksi MISDI, setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut, terdakwa mengambil barang-barang berharga didalam rumah itu yaitu televisi, uang tunai dan celengan berisi uang ;

Bahwa dengan demikian unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Hal 7 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepanjang mengenai perbuatan terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan untuk pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat karenanya harus dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa esensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan yang sesuai cita-cita hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak (3 orang) yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Hal 8 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Herdi Sitepu Alias Erdi Bin Jokim Sitepu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit TV Digitec Ninja
 - 1 (satu) buah kotak tabungan/celengan yang berbentuk boneka Hello Kitty**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Misdi Alias Adi;**
 - 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki gagang yang terbuat dari besi;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019**, oleh **Bayu Soho Raharjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H.,M.H** dan **Rina Yose, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Novi Yulianti S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Sulestari, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, SH.

Hal 9 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Putusan No. 417/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10